

Providing Additional Sanctions For Cybercrimes Related To Indecent Crimes

Pemberian Sanksi Tambahan Pada Tindak Pidana Kejahatan Siber Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Asusila

Wahyu Tri Hartanto ¹⁾; Evi Retno Wulan ²⁾

^{1,2)} Universitas Narotama Surabaya

Email: ¹⁾ wahyubima772@gmail.com ; ²⁾ evyretnowulan@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [25 January 2024]

Revised [29 March 2024]

Accepted [07 April 2024]

KEYWORDS

Cyber Crime, Additional Sanctions, Judge's considerations

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pemberian sanksi tambahan pada tindak pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila merupakan langkah penting dalam menangani ancaman yang muncul dalam era digitalisasi. Artikel ini mengeksplorasi urgensi, jenis-jenis sanksi tambahan yang mungkin diberlakukan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tambahan, serta tantangan dalam implementasinya. Kejahatan siber terkait asusila, seperti penyebaran konten pornografi dan grooming, memiliki dampak serius terhadap korban dan masyarakat. Oleh karena itu, pemberian sanksi tambahan bertujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku serta mencegah terulangnya tindakan kriminal serupa di masa depan. Hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keparahan tindakan, dampak terhadap korban, serta prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam menentukan sanksi tambahan yang tepat. Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, kerja sama antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan siber dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari ancaman di dunia maya.

ABSTRACT

Providing additional sanctions for cyber crimes related to immoral crimes is an important step in dealing with threats that arise in the era of digitalization. This article explores the urgency, types of additional sanctions that may be imposed, judges' considerations in imposing additional sanctions, and the challenges in implementing them. Cyber crimes related to immorality, such as the distribution of pornographic content and grooming, have a serious impact on victims and society. Therefore, providing additional sanctions aims to provide appropriate punishment to the perpetrator and prevent the recurrence of similar criminal acts in the future. Judges need to consider various factors, including the severity of the act, the impact on the victim, and the principles of justice and human rights in determining appropriate additional sanctions. Although faced with a number of challenges, cooperation between various institutions and relevant stakeholders is expected to strengthen law enforcement against cybercrime and provide better protection for society from threats in cyberspace.

PENDAHULUAN

Pemberian sanksi tambahan pada tindak pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila merupakan sebuah upaya penting dalam menangani dan memberantas berbagai bentuk perilaku kriminal di dunia maya. Fenomena kejahatan siber yang semakin merajalela menuntut respons hukum yang lebih tegas dan efektif guna melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Salah satu bentuk kejahatan siber yang sering kali menjadi perhatian adalah kejahatan asusila, yang mencakup berbagai tindakan seperti penyebaran konten pornografi, grooming, peretasan akun pribadi dengan tujuan mengintai privasi, dan penipuan seksual online. Dalam menghadapi tantangan ini, pemberian sanksi tambahan menjadi sebuah instrumen yang penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindakan kriminal serupa di masa depan.

Pemberian sanksi tambahan pada tindak pidana kejahatan siber berkaitan dengan kejahatan asusila tidak hanya memiliki tujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam melindungi korban serta masyarakat luas dari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Dengan mengimplementasikan sanksi tambahan yang sesuai, seperti larangan penggunaan internet, pembatasan akses ke platform digital, atau program rehabilitasi khusus, sistem hukum dapat memberikan deterrensi yang lebih kuat serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk merefleksikan perbuatannya dan memperbaiki diri (Sahid, 2018).

Selain itu, pemberian sanksi tambahan juga memberikan pesan jelas kepada masyarakat mengenai seriusnya penanganan terhadap kejahatan siber, khususnya yang berkaitan dengan aspek kejahatan asusila. Dengan menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas dan menghukum pelaku kejahatan siber, pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat membangun kepercayaan serta rasa aman di kalangan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dan internet. Hal ini juga dapat

mengurangi potensi penyebaran budaya negatif yang merugikan melalui media digital serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya berperilaku secara etis dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya.

Namun demikian, dalam memberikan sanksi tambahan pada tindak pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila, perlu adanya kehati-hatian dan pertimbangan yang matang agar tidak melanggar hak asasi manusia serta memastikan efektivitas dan proporsionalitas dari sanksi yang diberikan. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil, juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemberian sanksi tambahan pada tindak pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga penegak hukum, tetapi juga merupakan upaya bersama untuk membangun tatanan digital yang lebih baik dan lebih manusiawi.

LANDASAN TEORI

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (crime atau verbreechen atau misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis (Sudarto,2009). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disamakan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu kata delictum. Dalam kamus hukum, pembahasan delik tercantum bahwan delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana (Sudarsono,2007).

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebuah perbuatan disebut tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur yang jelas. Dengan demikian si pelaku terbukti melakukan dan tindakannya memenuhi unsur pidana sehingga dapat dihukum dengan hukuman pidana. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif (Amir Ilyas,2012). Lamintang merinci unsur subjektif dan unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut :27

1. Unsur Subjektif


- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang
- c. dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP, dan
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

2. Unsur Objektif

- a. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijckheid
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP, dan
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Tindak Kejahatan melalui Media Internet (Cybercrime)

Cybercrime merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan yang muncul sebagai dampak dari perkembangan internet. Tidak terbatasnya ruang dan waktu dalam menggunakan internet, menyebabkan sulitnya suatu aktivitas dalam dunia online dideteksi dengan cara konvensional, cybercrime sering di identikan sebagai computer crime, The US Departement of Justice memberikan pengertian mengenai computer crime sebagai: "...any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation or prosecution" yang dapat diartikan: setiap tindakan ilegal yang membutuhkan pengetahuan mengenai komputer untuk perbuatannya, penyelidikan atau penuntutannya. Kemudian menurut Black Law Dictionary, cybercrime disamakan dengan computer crime yang menyatakan: "A crime involving the use of computer, such as sabotaging or stealing



electronically stored data“ yang dapat diartikan:kejahatan yang melibatkan penggunaan komputer, seperti menyabotase atau mencuri data yang disimpan secara elektronik. Pengertian lainnya diberikan oleh Organization of European Community Development, yaitu: “any illegal, unethical or unauthorized behaviour relating to the automatic processing and / or the transmission of data“ yang artinya: setiap perilaku ilegal, tidak etis atau tidak sah yang berkaitan dengan pemrosesan otomatis dan/atau transmisi data (Sally Timothy Talahatu,2024). Abdul Wahid dan Mohammad Latib didalam bukunya mengatakan bahwa pengertian cybercrime tidak sama dengan internet crime, dan keduanya juga berbeda computer crime. Computer crime adalah tingkah laku manusia secara ilegal yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan, baik pada data maupun pengamannya. Internet crime adalah kejahatan yang terjadi didalam internet, tentu saja dalam kondisi komputer terkoneksi internet (online). Sedangkan cybercrime adalah kejahatan dunia cyber dalam arti luas baik komputer sebagai sasaran maupun komputer sebagai target kejahatan. Computer crime dan internet crime termasuk dalam kejahatan di bidang teknologi informasi (cybercrime) dalam arti luas (Abdul Wahid dan Mohammad Latib,2005) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan secara virtual dengan maksud melakukan kejahatan terhadap pengguna internet lainnya yang dalam melakukan kejahatannya atau melancarkan aksinya menggunakan media internet.

Kejahatan Asusila

Kata susila dalam bahasa ingris adalah moral, ecthis, decent. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril, Kesopanan sedang ethics diterjemahkan dengan kesusilaan dan decent diterjemahkan dengan kepatutan (Marpaung Laden ,2008). Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa keasusilaan termasuk di dalamnya.

Menurut R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusialaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (R. Soesilo,1996).

Untuk tindak pidana perbuatan cabul dan asusila, hukum pidana Indonesia secara garis besar mengklasifikasikannya dalam 5 jenis perbuatan cabul:1. perbuatan cabul dengan pemaksaan kekerasan;2. perbuatan cabul terhadap orang yang tidak sadarkan diri;3. perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa/belum cakap hukum;4. perbuatan cabul terhadap anak atau pun orang yang sedang dalam penguasaannya;5. perbuatan cabul pejabat terhadap bawahan kerja atau pun orang yang sedang dalam penguasaannya.Perbuatan-perbuatan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 289, 290, dan Pasal 294 KUHP.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif dalam konteks pemberian sanksi tambahan pada tindak pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pertama-tama, penelitian akan memfokuskan pada studi literatur untuk mengumpulkan berbagai undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan terkait kejahatan siber dan kejahatan asusila di berbagai negara. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut untuk memahami prosedur dan kriteria yang mengatur pemberian sanksi tambahan, seperti larangan penggunaan internet, pembatasan akses ke platform digital, atau program rehabilitasi.

Selain itu, metode penelitian ini juga akan memperhatikan pandangan para pakar hukum dan pendapat ahli dalam bidang kejahatan siber dan kejahatan asusila untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi hukum dan kebutuhan sanksi tambahan dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Diskusi dengan praktisi hukum dan perwakilan lembaga penegak hukum juga dapat memberikan wawasan praktis mengenai implementasi sanksi tambahan dalam kasus-kasus nyata (Diantha & Wisanjaya, 2023).

Selain itu, pendekatan yuridis normatif juga akan melibatkan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari pemberian sanksi tambahan, seperti prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepatutan. Penelitian akan mengeksplorasi bagaimana sanksi tambahan tersebut dapat diintegrasikan secara konsisten dengan sistem hukum yang berlaku serta memastikan bahwa pemberian sanksi tersebut tidak melanggar hak asasi manusia atau prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.

Dengan menggabungkan pendekatan studi literatur, konsultasi dengan para ahli, dan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan-peraturan yang mengatur pemberian sanksi tambahan pada tindak

pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila serta implikasinya dalam praktik hukum di berbagai negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Kejahatan Siber yang Berkaitan dengan Kejahatan Asusila

Tindak Pidana Kejahatan Siber yang Berkaitan dengan Kejahatan Asusila merupakan ancaman serius dalam era digitalisasi, memicu keprihatinan global terhadap keamanan dan perlindungan individu di dunia maya. Kejahatan siber terkait asusila meliputi sejumlah perilaku yang mencakup penyebaran materi pornografi, grooming, peretasan akun untuk tujuan kejahatan seksual, dan penipuan seksual online. Di berbagai negara, upaya penanganan terhadap tindak pidana ini semakin diperketat melalui undang-undang yang secara spesifik menangani kejahatan siber. Di Indonesia, beberapa peraturan telah dibuat untuk mengatasi kejahatan siber yang melibatkan aspek asusila, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE menjadi landasan hukum utama dalam menangani berbagai bentuk kejahatan siber di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan asusila. Pasal-pasal dalam UU ITE mengatur tentang larangan menyebarkan atau membuat konten pornografi, melakukan tindakan grooming terhadap anak di bawah umur, dan kegiatan lainnya yang merugikan secara moral dan etika dalam dunia maya. Selain itu, Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga memberikan ketentuan pidana bagi pelaku yang melakukan peretasan terhadap sistem elektronik dengan tujuan tidak sah, termasuk untuk memperoleh informasi pribadi yang kemudian dapat dieksploitasi secara seksual.

Namun demikian, UU ITE tidaklah sepenuhnya cukup dalam menangani kejahatan siber terkait asusila. Beberapa kekurangan yang muncul antara lain adalah ambiguitas definisi yang terkandung di dalamnya, khususnya mengenai apa yang termasuk sebagai "konten asusila" dan bagaimana pengertian grooming diterapkan dalam konteks hukum. Selain itu, penegakan hukum terhadap kejahatan siber masih menghadapi tantangan dalam hal pelacakan dan identifikasi pelaku, terutama ketika tindakan dilakukan secara anonim atau melalui jaringan yang sulit dilacak (Maskun, 2014).

Dampak dari kejahatan siber terkait asusila sangat luas dan seringkali merusak bagi korban, masyarakat, dan lingkungan secara umum. Korban kejahatan siber sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam, terutama jika mereka adalah anak-anak atau remaja yang rentan terhadap eksploitasi seksual online. Materi pornografi yang tersebar secara luas juga dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan mental dan emosional individu, serta memicu penyalahgunaan seksual dan kekerasan berbasis gender.


Di samping itu, kejahatan siber terkait asusila juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap teknologi dan internet sebagai sarana komunikasi dan informasi yang aman. Ketika kasus-kasus kejahatan siber semakin meningkat, masyarakat cenderung menjadi lebih waspada dan kurang percaya terhadap keamanan data pribadi mereka secara online. Hal ini dapat menghambat perkembangan ekonomi digital dan inovasi teknologi di suatu negara, serta memperburuk ketidaksetaraan akses terhadap teknologi antara individu dan kelompok-kelompok rentan.

Untuk mengatasi tindak pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila, berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil. Salah satu langkah penting adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang risiko dan konsekuensi dari kejahatan siber, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Program-program edukasi yang menasar sekolah-sekolah dan komunitas lokal dapat membantu mengajarkan keterampilan digital yang aman dan bertanggung jawab kepada generasi muda.

Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga menjadi kunci dalam menangani kejahatan siber terkait asusila. Lembaga penegak hukum perlu dilengkapi dengan teknologi dan keahlian yang memadai untuk melacak, mengidentifikasi, dan menangkap pelaku kejahatan siber, termasuk yang melakukan tindakan grooming atau penyebaran konten pornografi secara ilegal. Kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga regulator, juga diperlukan untuk memperkuat penindakan terhadap pelaku kejahatan siber di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Meskipun telah ada upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan, penanganan tindak pidana kejahatan siber terkait asusila masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kompleksitas karakteristik dan pola perilaku pelaku kejahatan siber, yang sering kali menggunakan teknik dan alat yang canggih untuk menyembunyikan jejak digital mereka. Hal ini membuat proses penyelidikan dan penegakan hukum menjadi lebih sulit dan memerlukan waktu yang lebih lama (Beridiansyah, 2023).

Selain itu, kekurangan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi hambatan dalam penanganan kejahatan siber. Banyak negara, terutama yang sedang berkembang, menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur teknologi, pelatihan, dan dana untuk memperkuat kemampuan



penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber. Tanpa investasi yang memadai dalam hal ini, penanganan kejahatan siber terkait asusila akan terus menghadapi kendala yang serius.

Tindak Pidana Kejahatan Siber yang Berkaitan dengan Kejahatan Asusila merupakan ancaman serius dalam era digitalisasi ini, memerlukan respons yang tegas dan komprehensif dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Melalui regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, dan upaya-upaya edukasi yang berkelanjutan, diharapkan kita dapat membangun lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi semua individu. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban kejahatan siber dan pencegahan tindak pidana yang berkaitan dengan asusila dapat lebih baik terwujud, menciptakan dunia maya yang lebih baik bagi generasi masa depan.

Hakim Menjatuhkan Sanksi Tambahan pada Tindak Pidana Kejahatan Siber yang Berkaitan dengan Kejahatan Asusila

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi tambahan pada tindak pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila. Sebagai penegak hukum yang memiliki wewenang untuk memberikan putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dan pertimbangan dalam menentukan sanksi tambahan yang tepat dan proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi. Dalam konteks kejahatan siber terkait asusila, hakim dihadapkan pada sejumlah tantangan dan pertimbangan khusus yang perlu diperhatikan.

Pertama-tama, hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kejahatan siber terkait asusila, termasuk keparahan tindakan yang dilakukan oleh pelaku, dampaknya terhadap korban, serta kepentingan publik dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini mengharuskan hakim untuk melakukan analisis mendalam terhadap bukti-bukti yang disajikan di persidangan, termasuk hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, hakim juga perlu memperhatikan faktor-faktor mitigasi, seperti kerjasama pelaku dalam proses penegakan hukum, penyesalan yang ditunjukkan, atau keadaan khusus yang mempengaruhi perilaku pelaku.

Dalam menjatuhkan sanksi tambahan, hakim juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang mendasari sistem peradilan pidana, seperti asas legalitas, proporsionalitas, keadilan, dan kemanfaatan. Sanksi tambahan yang diberikan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik yang terdapat dalam Undang-Undang maupun putusan-putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Di samping itu, hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan dari pemberian sanksi tambahan dalam kasus kejahatan siber terkait asusila. Selain untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku, sanksi tambahan juga harus memiliki fungsi preventif untuk mencegah terulangnya tindakan kriminal serupa di masa depan. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan apakah sanksi tambahan yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku serta mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan siber.

Dalam menentukan jenis sanksi tambahan yang akan diberikan, hakim memiliki beberapa opsi yang tersedia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu sanksi tambahan yang sering kali diberlakukan dalam kasus kejahatan siber terkait asusila adalah larangan penggunaan internet atau larangan mengakses platform-platform digital tertentu. Larangan ini bertujuan untuk membatasi kemampuan pelaku untuk melakukan tindakan kriminal secara online serta mengurangi risiko terjadinya tindakan yang merugikan di dunia maya. Selain itu, hakim juga dapat menjatuhkan sanksi tambahan berupa pembatasan kegiatan sosial atau rehabilitasi khusus bagi pelaku, terutama jika terdapat indikasi bahwa pelaku membutuhkan bantuan atau perubahan perilaku untuk mencegah kambuhnya tindakan kriminal di masa depan.

Namun demikian, dalam menjatuhkan sanksi tambahan, hakim juga perlu memperhatikan berbagai pertimbangan praktis dan faktor-faktor teknis yang dapat mempengaruhi pelaksanaan sanksi tersebut. Misalnya, dalam kasus larangan penggunaan internet, hakim perlu mempertimbangkan bagaimana sanksi tersebut akan diterapkan dan dipantau, serta apakah terdapat mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan pelaku. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan potensi dampak sosial dan ekonomi dari pemberian sanksi tambahan, terutama terhadap keluarga dan lingkungan sosial pelaku.

Dalam konteks penegakan hukum kejahatan siber, kerja sama antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan juga sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan penanganan kasus. Hakim perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga pembela hak asasi manusia, dan lembaga rehabilitasi sosial untuk memastikan bahwa sanksi tambahan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian,

upaya penegakan hukum terhadap kejahatan siber terkait asusila dapat menjadi lebih efektif dan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari ancaman di dunia maya.

Pemberian Sanksi Tambahan Pada Tindak Pidana Kejahatan Siber Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Asusila

Pemberian sanksi tambahan pada tindak pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila menjadi hal yang penting dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku. Fenomena kejahatan siber yang semakin merajalela, khususnya yang terkait dengan aspek asusila, menuntut respons hukum yang lebih tegas dan efektif untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang timbul. Dalam pembahasan ini, akan dieksplorasi berbagai aspek terkait pemberian sanksi tambahan, termasuk urgensi pemberian sanksi tambahan, jenis-jenis sanksi tambahan yang mungkin diberlakukan, pertimbangan dalam menentukan sanksi tambahan, serta tantangan dan kendala dalam implementasinya.

Pertama-tama, penting untuk menyoroti urgensi dari pemberian sanksi tambahan dalam penanganan tindak pidana kejahatan siber yang berhubungan dengan kejahatan asusila. Kejahatan siber terkait asusila, seperti penyebaran konten pornografi, grooming, atau penipuan seksual online, memiliki dampak yang serius terhadap korban dan masyarakat secara luas. Pelaku kejahatan semacam ini seringkali memanfaatkan teknologi dan anonimitas internet untuk melakukan tindakan yang merugikan secara moral dan psikologis. Oleh karena itu, pemberian sanksi tambahan menjadi penting sebagai upaya untuk memberikan hukuman yang setimpal dan mencegah pelaku dari melakukan tindakan kriminal serupa di masa depan (Setiyono, 2023).

Dalam konteks pemberian sanksi tambahan, terdapat beberapa jenis sanksi yang mungkin diberlakukan oleh pengadilan. Salah satu sanksi tambahan yang umum adalah larangan penggunaan internet atau akses terhadap platform-platform digital tertentu. Larangan ini bertujuan untuk membatasi kemampuan pelaku untuk melakukan kegiatan kriminal secara online serta mengurangi potensi risiko terjadinya tindakan yang merugikan di dunia maya. Selain itu, sanksi tambahan seperti rehabilitasi atau konseling khusus juga dapat dipertimbangkan, terutama jika terdapat indikasi bahwa pelaku membutuhkan bantuan atau perubahan perilaku untuk mencegah terulangnya tindakan kriminal.

Namun demikian, dalam menentukan sanksi tambahan yang akan diberlakukan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dan pertimbangan yang relevan dalam kasus yang dihadapi. Salah satu pertimbangan utama adalah keparahan tindakan yang dilakukan oleh pelaku serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Hakim perlu melakukan analisis mendalam terhadap bukti-bukti yang disajikan di persidangan, termasuk hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.


Selain itu, hakim juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang mendasari sistem peradilan pidana, seperti asas legalitas, proporsionalitas, keadilan, dan kemanfaatan. Sanksi tambahan yang dijatuhkan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hakim perlu memastikan bahwa sanksi tambahan yang dijatuhkan proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Tantangan dalam pemberian sanksi tambahan pada tindak pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila tidaklah sedikit. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas karakteristik dan pola perilaku pelaku kejahatan siber, yang sering kali menggunakan teknik dan alat yang canggih untuk menyembunyikan jejak digital mereka. Hal ini membuat proses penyelidikan dan penegakan hukum menjadi lebih sulit dan memerlukan waktu yang lebih lama. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi hambatan dalam penanganan kejahatan siber. Banyak negara, terutama yang sedang berkembang, menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur teknologi, pelatihan, dan dana untuk memperkuat kemampuan penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber (Laksono & Ahmad, 2023).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kerja sama antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Hakim perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga pembela hak asasi manusia, dan lembaga rehabilitasi sosial untuk memastikan bahwa sanksi tambahan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kolaborasi ini juga dapat membantu dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang sering menjadi kendala dalam penanganan kejahatan siber.

Ketentuan sanksi pidana tambahan dalam kejahatan siber, khususnya terkait dengan kejahatan asusila diatur dalam Pasal 52 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008:

Pasal 52 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan:



1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
2. Dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/ atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/ atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/ atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/ atau badanstrategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Ketetapan poin 1 Pasal 11 dalam Konvensi Tentang Tindak Pidana Telematika, Budapest, 23. XI. 2001 tersebut menunjukkan keleluasaan adanya sanksi tambahan bagi para pelaku tindakan kejahatan asusila jika dalam pertimbangan para penegak hukum menjadi hal yang sangat dibutuhkan dan sesuai dengan tindak kejahatannya. Sebaliknya, jika tidak diperlukan sanksi tambahan dalam hal ini, maka suatu tindakan kejahatan asusila akan disanksi, dihukum atau dipidanakan berdasarkan apa yang telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi tambahan atau pidana tambahan dalam aplikasinya sebenarnya telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang membedakan pidana menjadi pidana pokok berupa pidana mati, penjara, kurungan dan denda, dan pidana tambahan yang berupa pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Dalam kesimpulan, pemberian sanksi tambahan pada tindak pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila merupakan langkah yang penting dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku. Sanksi tambahan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang matang terhadap keparahan tindakan, dampak terhadap korban dan masyarakat, serta prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kendala, dengan kerja sama yang baik antara berbagai pihak terkait, diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan siber dapat menjadi lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari ancaman di dunia maya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara keseluruhan, pemberian sanksi tambahan pada tindak pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila merupakan langkah yang penting dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku. Pentingnya pemberian sanksi tambahan tercermin dalam urgensi untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan siber, serta untuk mencegah terulangnya tindakan kriminal serupa di masa depan. Dalam menentukan sanksi tambahan yang tepat, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keparahan tindakan, dampak terhadap korban dan masyarakat, serta prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kendala, dengan kerja sama yang baik antara berbagai pihak terkait, diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan siber dapat menjadi lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari ancaman di dunia maya.

Saran

1. Penguatan Hukum: Pemerintah perlu mempertimbangkan revisi atau pembuatan undang-undang yang lebih tegas terkait dengan cybercrime yang berkaitan dengan perilaku tidak senonoh. Hal ini termasuk penambahan sanksi hukuman yang lebih berat untuk pelaku kejahatan semacam ini.
2. Kampanye Kesadaran Publik: Penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang risiko dan dampak dari cybercrime yang berkaitan dengan perilaku tidak senonoh. Kampanye edukasi dan sosialisasi dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan dan pelaporan kejahatan semacam itu.
3. Kerja Sama Internasional: Karena sifat cybercrime yang lintas batas, kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan pertukaran informasi sangatlah penting. Pemerintah perlu memperkuat kerja

sama dengan negara-negara lain untuk menindak para pelaku kejahatan yang beroperasi di luar yurisdiksi nasional.

4. Peningkatan Kapasitas Hukum: Diperlukan peningkatan kapasitas dalam penegakan hukum, termasuk pelatihan bagi petugas penegak hukum dalam penyelidikan dan penindakan kasus-kasus cybercrime yang berkaitan dengan perilaku tidak senonoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Mocahamad sahid. 2018. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalmm Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aktualita. Vol. 1. No. 1 Juni. h. 205-221.
- I Made Pasek Diantha dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya. 2023. Analisis Kejahatan Transaksional Dalam Berbagai Hukum Internasional. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 18.
- Ibid. h. 19.
- Maskun. 2014. Kejahatan Siber (Cyber Crime). Jakarta: Prenada Media Group. h. 166-167.
- Beridiansyah. 2023. Kejahatan Siber: Ancaman dan Permasalahannya: Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan dan Pemberantasannya di Indoensia. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. h. 37-38.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. 2019. Polemik Perubahan Peraturan KUHP. Jakarta: Tempo Publishing. h. 26
- Setiyono. 2033. Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana. Malang: Banymedia Publishing. h. 1-17.
- Cahyo Tri Laksono dan Gelar Ali Ahmad. 2023. Disparitas Putusan Hakim Kasus Affiliator Binary Option Indra Kenz Dibandingkan Dengan Doni Salmanan (Putusan NОmor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung vs Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten. Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/issue/view/2915>. h. 207-217.
- Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2009), 66
- Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 92
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 45
- Sally Timothy Talahatu, "Cyber Crime Sebagai Tindak Pidana Teknologi Informasi", https://www.academia.edu/39677521/CYBER_CRIME_SEBAGAI_TINDAK_PIDANA_TEKNOLOGI_INFORMASI,
- Abdul Wahid dan Mohammad Latib, Kejahatan Mayantara (Cybercrime), (Bandung: Refika Aditama, 2005), 39
- Marpaung Laden, Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), cet. ke-3, h. 2.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor : Politeia , 1996), cet. ke-5, h. 212.